

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN SEPEDA
MOTOR DI KABUPATEN GROBOGAN
(STUDI KASUS POLRES GROBOGAN)**
***JURIDICIAL REVIEW OF MOTOR BIKE STEELING IN
GROBOGAN DISTRICT
(GROBOGAN RESORT POLICE CASE STUDY)***

¹Yusuf Purnomo*, ²Dr.H.Jawade Hafidz,S.H.,M.H²

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
pyusuf52@gmail.com

Abstrak

Kejahatan pencurian sepeda motor di Kabupaten Grobogan , merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah menimbulkan keresahan dan kecemasandi dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya kejahatan tindak pidana pencurian di sebabkan berbagai hal. Sebab – sebab yang melatari belakang tindak pidana pencurian sepeda motor adalah dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan meningkatnya pengangguran dan kurangnya kesadaran hukum

Dalam hal ini, modus dan jaringan para pelakunya pun yang sangat luas, sehingga membuat setiap orang harus waspada dalam menjaga kendaraannya masing-masing.Karena, jumlah kejadian pencurian kendaraan bermotor yang sering sekali terjadi, membuat pihak Kepolisian harus bekerja ekstra dalam menanggulangi tindak kejahatan ini.

Adapun upaya - upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yaitu, dengan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam bentuk, mengantisipasi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara,memakai kunci ganda atau kunci tambahan.. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian dalam hal menanggulangi Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor. Yaitu masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 dan jaringan yang luas para pelaku karena pelaku tidak hanya dari Kabupaten Grobogan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Pelaku, Sepeda Motor

Abstract

The crime of motorcycle theft in Grobogan Regency, is one form of crime that has caused anxiety and anxiety in people's lives. The increase in crime of theft is caused by various things. The reasons behind the crime of motorcycle theft are economic factors, low education, unemployment and lack of legal awareness

In this case, the mode and network of the perpetrators are very broad, so that makes everyone must be vigilant in guarding their respective vehicles. Because, the number of motor vehicle theft incidents that often occur, makes the Police have to work extra in tackling this crime .

The efforts made by the Police in overcoming the crime of motor vehicle theft are, with various efforts. Efforts made by the Police in the form of, anticipating the occurrence of motor vehicle theft crimes by means of using double keys or additional keys .. The obstacles experienced by the Police in terms of overcoming the crime of motor vehicle theft. Namely the community is less responsive in reporting 1x24 and a wide network of actors because the perpetrators are not only from Grobogan Regency.

Keywords: *Theft Crime, Perpetrators, Motorbikes*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan pesat dalam bidang hukum juga mengalami di bidang pendidikan. Kebudayaan dan teknologi tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif melainkan juga membawa dampak negatif. Dampak negatif terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di masyarakat khususnya kejahatan terhadap pencurian kendaraan sepedamotor.

Suatu kenyataan terhadap bahwa suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat pada suatu kondisi yang tidak menentu, persaingan kehidupan yang ketat merubah pola hidup masyarakat yang konsumtif serta adanya benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat menjadi suatu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindak pidana atau kejahatan dalam masyarakat salah satunya yaitu pencurian sepeda motor.

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Modus terjadinya dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah diwaktu malam hari, sehingga hampir setiap saat diwaktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian.

Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan, oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin

meningkat hal inilah yang memicu terjadinya suatu kasus pencurian. Terjadinya pencurian dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, susah mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku, ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Akhir-akhir ini hampir setiap hari terdengar tindak pidana pencurian kendaraan sepedamotor khususnya di Kabupaten Grobogan dimana tindakan ini telah meresahkan dalam lingkungan masyarakat biasanya kasus pencurian ini terjadi di tempat - tempat yang ramai seperti tempat parkir, di pinggir jalan mengingat tindak pidana pencurian ini sudah sangat sering terdengar atau terlihat diberita kriminal atau ada mungkin diantara kita yang menjadi korbannya, bahkan tidak sedikit tindak pidana pencurian sepeda motor ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Maka hakim harus pintar dalam memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku merasa jera dengan tindakan yang tegas dan ketelitian aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi khususnya pada kasus-kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Tindak pidana pencurian ini tidak mungkin dihapuskan secara tuntas jadi usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kejahatan haruslah sabar dan berhati-hati, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi terjadinya pencurian apalagi dengan semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan masyarakat di kabupaten Grobogan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN GROBOGAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana upaya penganggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Grobogan?

II. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini tergolong penelitian Yuridis Sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Bambang Waluyo, 2012) Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Spesifikasi penelitian

Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan yang melalui analisis menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan seharusnya, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana Pencurian Motor di Kabupaten Grobogan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni pasal Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP
- b. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu berupa data yang di peroleh secara langsung dari lapangan untuk memperoleh data primer ini penulis melakukan metode studi lapangan yaitu wawancara

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, referensi, atau sumber bacaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat pada peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan Seperti

- a) Kitab Undang – undang Hukum Pidana
- b) Kitab undang – undang Acara Pidana

2) Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang menunjang dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian ilmiah, jurnal, artikel dan buku-buku hukum.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah kabupaten Grobogan, adapun subyek penelitian ini meliputi informan yang bisa memberikan informasi terkait penganganan tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Grobogan Subyek penelitian ini terdiri dari korban pencurian, polisi, dan tokoh masyarakat.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang berupa kata-kata bukan angka yang diperoleh dari hasil wawancara Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan pada disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor – faktor terjadinya pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Grobogan

1. Faktor Internal

Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifatsifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan (W.A.Bounger, 1981)

Penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat.

Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pastikan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Mereka akan mengalami

kesulitan berkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK

Kondisi-kondisi masyarakat yang terpinggirkan dan terancam PHK seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadikan orang yang berpendidikan rendah tergelincir dalam perbuatan pidana karena putus asa. Satu hal yang sangat ironis adalah mereka mudah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

Demikian pula dengan pencurian sepeda motor, maka dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak serse Polsek tanggunharjo didapat pemahaman, bahwa lebih banyak pelaku pencurian khususnya pencurian sepeda motor yang dari latar belakang pendidikannya dapat diketahui berpendidikan rendah. Dari rendahnya pendidikan tersebut menjadikan mereka semakin sulit untuk meraih apa yang dicita-citakan, yang berakibat mereka lebih mudah untuk putus asa dan sering menjadi buta dan melakukan suatu kejahatan khususnya pencurian sepeda motor.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan, yang menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Dapat dibuktikan dengan melihat data para pelaku pencurian kendaraan bermotor kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya.

b. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti

dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.

c. Lemahnya Penegah Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akhirnya begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan tersebut. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.

d. Niat Dan Kesempatan

Kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Karena itu, seperti kejahatan bisa terjadi karena ada niat dan kesempatan. Hampir semua pelaku kejahatan khususnya di pencurian kendaraan sepeda motor terdorong melakukan aksinya karena diawali adanya niat. Ada yang dari awal berniat mencuri lalu mencari kesempatan. Ada pula yang melihat kesempatan lalu muncul niatnya untuk mencuri. Atau memang niatnya terpaksa melakukan kejahatan karena terdorong oleh keadaan maupun kebutuhan ekonomi yang mengharuskan seseorang melakukan suatu tindak kejahatan.

e. Kelalaian Korban

Penyebab kejahatan yang dipicu dari niat pelaku, ditambah kesempatan sebagai penyebab kelalaian korbannya, maka dengan mudah mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan yang tak diduga sebelumnya. Sebaliknya, meski Anda tinggalkan sepeda motor di halaman depan rumah beberapa hari, namun Anda menambahkan kunci pengaman berlapis, maka pelaku yang melihat ada kesempatan akan berpikir panjang untuk mencuri sepeda motor Anda. Pelaku berpikir tak mudah melepas semua kunci pengaman tambahan tersebut. Inilah mengapa tren kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor di Kabupaten Grobogan cukup tinggi. Sebagian besar juga dipicu karena kelalaian korbannya yang parkir sembarangan dan tak menambah kunci pengaman tambahan. Dengan alasan repot dan menyulitkan, maka para pemilik kendaraan banyak yang sembarangan memarkir hanya dengan

mengandalkan kunci stang. Padahal, kunci stang kendaraan bermotor, terutama jenis motor matic sangat mudah dibobol hanya dalam hitungan detik. Bahkan kebanyakan korban dari pelaku pencurian kendaraan sepeda motor terkadang lupa mencabut kunci kendaraannya dan oleh sebab itu menimbulkan suatu kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan tindak pidana yaitu pencurian kendaraan sepeda motor. Polisi juga berpesan agar tidak meninggalkan harta benda berharga di kendaraan sepeda motor karena itu juga salah satu kesempatan untuk pelaku melakukan suatu tindak pidana.

B. Penanggulangan Dalam Pencurian Sepeda Motor

1. Patroli Rutin

Untuk terus menekan angka kejahatan setiap tahunnya Polres Grobogan dan berbagai pihak Polsek daerah sudah melakukan langkah-langkah pencegahan yaitu dengan patroli rutin. Petugas juga melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan. Bahkan menempatkan regu penembak jitu di wilayah rawan begal dan di jam – jam dimana rawan terjadinya suatu tindak pidana. Dan dari pihak kepolisian juga menempatkan suatu polisi khusus yang ditempatkan di titik – titik rawan yang dengan berpakaian seperti preman agar tidak ketahuan bahwa tersebut adalah suatu anggota dari pihak kepolisian

2. Himbauhan Kepada Masyarakat

Selain melakukan Patroli rutin polisi juga melakukan himbauhan kepada masyarakat agar menekan tumbuhnya suatu kejahatan tindak pidana khususnya pencurian kendaraan sepeda motor di Kabupaten Grobogan. Himbauhan disampaikan langsung kepada masyarakat agar lebih hati – hati dalam memarkirkan kendaraannya banyak laporan kehilangan kendaraan sepeda motor akibat lalai mencabut kunci kendaraan sepeda motor dan himbauhan yang disampaikan kepada masyarakat jangan keluar di jam – jam yang rawan suatu tindakan pidana karena pelaku melakukan aksi kejahatan diawali dengan niat ataupun kesempatan di mana ada niat maupun kesempatan maka kejahatan pasti akan terjadi. Dan dari pihak kepolisian juga memberi saran agar kendaraan sepeda motor susah untuk dicuri bahkan tingkat keamaannya terjamin:

a. Kunci ganda kendaraan ke arah kanan

Hal ini merupakan hal yang sangat mudah karena kita hanya perlu mengunci stang motor ke arah kanan. Beberapa video di dunia maya juga memperlihatkan bahwa sepeda motor dengan posisi kunci stang ke arah kanan akan sulit untuk dibobol maling. Namun, sayangnya metode ini tidak bisa diterapkan pada setiap motor karena motor dari pabrikan selain Honda tidak dapat dikunci menghadap ke kanan.

b. Manfaatkan Teknologi Side Stand Switch

Pencuri motor biasa melakukan aksinya dengan memilih motor yang paling cepat dan gampang dicuri. Maka manfaatkan teknologi *Side Stand Switch* untuk membuat para pencuri sedikit

repot karena harus menggabungkan *Side Stand Switch* dengan standar tengah motor.

Side Stand Switch merupakan teknologi yang membuat motor tidak bisa dinyalakan saat standar samping diturunkan. Namun harus kembali disayangkan metode ini tidak bisa dipakai oleh semua jenis motor karena beberapa jenis motor tidak memiliki teknologi tersebut.

c. Pasang pengaman tambahan

Dengan menambahkan pengaman tambahan pada motor anda, resiko kehilangan motor dari para maling motor akan sedikit berkurang. Hal ini bertujuan untuk membuat repot para maling motor yang sudah mengintai dan mengawasi motor anda. Pengaman tambahan ini dapat berupa gembok yang dikaitkan pada lubang cakram depan dan rantai belakang apabila motor anda berjenis bukan matic. Dan pastikan ketika akan berkendara kembali untuk melepas pengaman tersebut.

d. Pasang alarm

Jika motor anda sudah memiliki fitur alarm tentunya anda tidak perlu lagi memasang alarm tambahan pada motor anda. Jika belum, anda dapat memasangnya di bengkel terdekat. Alarm tambahan yang ada dipasaran saat ini cukup beragam jenis dan cara kerjanya, tapi secara garis besar fungsinya sama yaitu meningkatkan keamanan motor anda

e. Tempel stiker atau tanda “Pengenal”

Ada baiknya motor anda dipasang stiker pengenal yang berbeda dari motor yang lainnya. Hal ini untuk memudahkan pencarian seandainya sepeda motor hilang. Selain untuk memudahkan pencarian, tempelan stiker pengenal ini bisa membuat para maling berpikir ulang untuk mencurinya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor adalah meliputi faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, lemahnya penegak hukum, nait dan kesempatan, kelalaian korban. Ini adalah faktor – faktor yang mengakibatkan suatu tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Grobogan terjadi
2. Upaya penanggulangan dalam tindak pidana pencurian sepeda motor adalah dengan diadakannya patroli rutin dan juga pemetaan terhadap wilayah yang rawan terhadap curanmor, himbauhan kepada masyarakat agar lebih berhati – hati dalam memarkirkan kendaraanya. Dan dari pihak kepolisian juga memberi saran agar kendaran sepeda motor susah untuk di curi bahkan tingkat keamaannya terjamin. Kunci ganda kendaraan kea rah kanan, Manfaatkan Teknologi Side Stand Switch, Pasang pengaman tambahan, Pasang alam, dan Tempel stiker atau tanda “Pengenal”.

B. Saran

1. Kerjasama antara masyarakat dari pihak kepolisian lebih di tingkatkan agar pihak kepolisian dapat menggungkap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang sering terjadi di Kabupaten Grobogan. Kerjasama tersebut dapat di lakukan dengan cara masyarakat menggalangkan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan daerah di Kabupaten Grobogan.
2. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik di tingkat Polres, Polsek, maupun satuan, bahkan dengan kepolisian daerah lain, guna untuk memudahkan penangkapan pelaku curanmor maupun untuk menaggulangi.
3. Masyarakat harus lebih di imbangi dengan peningkatan kewaspadaan bagi semua lapisan masyarakat.
4. Adapun cara hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor, antara lain sebagai berikut :
 - a. Memasang kunci pengaman tambahan (kunci gembok).
 - b. Usahakan untuk selalu memarkirkan motor di tempat yang aman, atau mendapat penerangan yang cukup.
 - c. Jika memarkirkan di tempat yang umum usahakan yang bias di jangkau atau di lihat dari kamera pengaman

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualikum Wr.Wb.

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia nikmat serta hidayahnya sehingga mampu menyelesaikan proses menyusun karya ilmiah yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Motor Di Kabupaten Grobogan” dengan lancar. Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah untuk syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1).

Tidak lupa penulis sampaikan beribu ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan bantuan materiil maupun immaterial kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Gatot Banyanto dan Ibunda Mulyani atas perjuangan beliau dan Doa beliau penulis bisa menyelesaikan pendidikan Strata 1. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna.Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca sekalian.

Selain itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Ir, H, Prabowo Setiyawan, MT., PhD , Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto SH., SE., Akt., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Budisidhabhiprodjo.,S.H.,M.H Selaku Dosen Wali yang sudah membimbing dari semester pertama hingga akhir.

4. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing yang sudah membimbing selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan ibu Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. Bapak Brigadir Polisi Agus Witanto.,S.h,Ba Unit Reskrim Polsek Tanggungharjo sebagai narasumber dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Fakutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2015.
9. Rekan – rekan kerja Honda Cendana Motor Purwodadi yang selalu memberikan semangat

Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar GRafika,Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Citra Adytia bakti, Bandung, 1996
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- P A. F Lamintngang, C Djisman Samosir, *Delik - Delik Khusus*, penerbit Tarsito, Bandung, 1981.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- S.R sianturi, *Tindak Pidana KUHP*, Penerbit Alumni AHMPTHM, Cetakan Pertama, Jakarta, 1993.
- Satria Efendi dan M zein, *Kejahatan Terhadap Harta dalam Prespektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

- W.A. Bounger, *Pengantar Tentang Psikologi Kriminal*, Ghalia-Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta, 1981
- B. Peraturan Perundang - Undangan**
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHAP)
- C. JURNAL HUKUM :**
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/17552>

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/6685/2766>
- D. INTERNET :**
<http://farrahdiyayasan.blogspot.com/2014/11/kasus-pencurian-kendaraan-bermotor.html>

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 1 Okt 2018 pukul 16.00 WIB.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertianyuridis>

<http://tafsirweb.com/1992surat-al-maidah-ayat38-html>

<https://otomotif.tempo.co/amp/1051566/tips-dan-trik-mencegah-aksi-pencurian-sepeda-motor>